Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

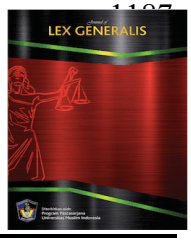

Efektifitas Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris

M. Syarwan Nur Hasan [1,2], Hamza Baharuddin[1] & Hasan Kadir[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: sarwanwawan012@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas kewenangan dari majelis kehormatan notaris wilayah Sulawesi Selatan dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh institusi penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif-empiris.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada implementasinya, Majelis Kehormatan Notaris belum mampu menjalankan kewenangannya dengan efektif. Terbukti dengan jumlah sidang yang sedikit dan jawaban terhadap permohonan proses peradilan terhadap notaris yang terkesan terburu-buru. Terlebih jumlah permohonan yang ditolak yang sangat tinggi tanpa pemberian alasan yang jelas kepada institusi penegak hukum. majelis kehormtaan notaris juga belum mempunyai pedoman dasar tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menjawab permohonan resmi proses peradilan terhadap notaris.

Kata Kunci: *Majelis Kehormatan; Notaris; Minuta*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the authority of the notary council of honor in South Sulawesi in responding to requests for notary summons and taking photocopies of the minimum deeds by law enforcement institutions. The type of research used in this research is normative-empirical research. The results of this study conclude that in its implementation, the Notary Honorary Council has not been able to exercise its authority effectively. It is proven by the small number of trials and the answers to requests for judicial proceedings against notaries who seem hasty. Moreover, the number of applications rejected was very high without giving clear reasons to law enforcement agencies. The Notary Honorary Council also does not yet have basic guidelines on what considerations are used in responding to formal requests for judicial proceedings against notaries.

Keywords*: Honorary Council; Notary Public; Minuta*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang (Prabawa, 2017). Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Diana, Mertha & Artha, 2015). Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Diatmika, Atmadja & Utari, 2014). Dalam banyak kasus lain, notaris juga dapat dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara perdata dan menyerahkan minuta akta sebagai alat bukti.

Notaris baik menurut Staatblad 1860 No. 3 (dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris/ PJN) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum, yaitu pejabat yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPdt. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai kewenangan khusus yaitu membuat alat bukti yang sempurna sebagaima dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta otentik adalah alat bukti yang bersifat sempurna bagi ke dua belah pihak.

Di dalam melaksanakan jabatannya baik menurut peraturan jabatan lama (S. 1860 No. 3) maupun peraturan jabatan baru (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), notaris diwajibkan untuk merahasiakan jabatan. Kewajiban untuk merahasiakan jabatan sudah dibebankan kepada notaris sebelum ia melaksanakan jabatannya, yaitu dalam sumpah jabatan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, ada terobosan dalam hal kewajiban notaris untuk merahasiakan jabatan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya akan ditulis dengan UUJN, singkatan dari Undang-Undang Jabatan Notaris (Arisaputra, 2012).

Berdasarkan hal tersebut dalam proses perdata tidak jarang notaris didudukkan pula sebagai "turut tergugat", meskipun ini sebagai upaya yang dipaksakan. Dikatakan sebagai upaya dipaksakan karena dalam suatu akta notariil khususnya partij acte yang kemudian menjadi alat bukti baik untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh undang-undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum mereka (para pihak) kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan notaris sebagai "turut tergugat" adalah sebagai upaya untuk memaksa notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan. Hal ini yang dikatakan sebagai suatu usaha penerobosan kewajiban merahasiakan jabatan (Irawan, Budiono & Wijayanti, 2018).

Berbeda dengan ambtelijke acte (verbal akta), notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas akta tersebut (termasuk isi dari akta). Dalam verbal akta notaris dapat diminta pertanggung jawaban atas isi akta tersebut. Di dalam UUJN kewajiban merahasiakan jabatan tidak menjadi harga mati lagi bagi notaris, bahkan di dalam undang-undang tersebut untuk proses peradilan notaris tidak hanya dapat diminta keterangan seputar akta yang dibuatnya tetapi juga dapat diminta fotokopi dari minuta aktanya (Edwar, Rani & Ali, 2019).

Berdasar Pasal 66 UUJN tersebut di atas sekarang notaris sudah bisa diminta keterangannya sebagai saksi baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan terkait dengan aktanya, khususnya dalam suatu perkara pidana. Ketentuan ini memberi jalan bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan notaris dalam proses perkara pidana sebagai saksi atas akta yang dibuatnya (Andhika, 2016). Pada tanggal 28 Mei 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 Majelis MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam pasal yang diuji (Nauli, 2019). Dengan demikian, pemeriksaan proses hukum yang melibatkan pejabat notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) (Saputra & Wahyuningsih, 2017). selanjutnya digantikan oleh majelis kehormatan notaris. Putusan MK inilah yang menjadi cikal bakal terbentukanya majelis kehormatan notaris.

Putusan ini juga mendapat banyak pertentangan dalam tubuh notaris sendiri. Ada anggapan bahwa badan baru ini tidak mempunyai konsep yang jelas dalam kapasitasnya sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan notaris. Bahkan UUJN tidak mempunyai definisi badan majelis kehormatan notaris.

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal: (Pasal 26 Permenkumham 7/2016)

1. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau
5. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Namun masih ada kekhawatiran yang besar akan adanya tumpang tindih lembaga pengawasan dan pembinaan notaris dengan terbentuknya majelis kehormatan notaris. Saat ini, ada 4 lembaga pengawasan bagi profesi notaris, yaitu Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Pusat INI, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan. Dalam menjalankan fungsi pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, Majelis kehormatan notaris, khususnya di MKN wilayah, dapat dengan efektif melaksanakannya dengan tetap melindungi prinsip profesi notaris sendiri dan penumpukan perkara. Pasalnya, undang-undang hanya memberikan MKN Wilayah waktu 30 hari untuk memberikan putusan menjalankan fungsi tersebut. Apabila tidak

ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Kantor Majelis Kehormatan Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menjawab permintaan pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penegak hukum

1. Institusi-intitusi penegak hukum yang telah mengajukan permintaan resmi kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sualwesi Selatan

Majelis Kehormatan Notaris wilayah sulawesi selatan telah menerima beberapa permintaan resmi proses peradilan dari dua institusi peradilan. Dari hasil wawancara dengan KETUA MKN SULSEL, jawaban terhadap permintaan institusi penegak hukum dirincikan sebagai berikut:

TABEL 1

Hasil Sidang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan Tahun **2018**	
Jumlah Sidang MKN Sulsel	8 Sidang
Notaris Terperiksa	42 Notaris
Permohonan Disetujui	12 Permohonan
Permohonan Ditolak	30 Permohonan

Sumber : Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan

Mencermati hasil persidangan MKN tahun 2018 pada tabel di atas tedapat total 42 notaris yang ingin dimintai keterangan maupun fotokopi minuta akta oleh lembaga peradilan. Dari jumlah yang cukup besar tersebut MKN wilayah sulsel hanya menggelar 8 sidang pemeriksaan yang hasilnya menetapkan bahwa 30 kasus tindak

pidana yang dicurigai menyeret oknum notaris ditolak prosesnya dan hanya 12 kasus yang disetujui untuk pemeriksaan lanjutan di institusi peradilan.

Persidangan pemeriksaan notaris untuk memastikan jawaban terhadap permintaan lembaga peradilan yang hanya dilakukan 8 kali dalam satu tahun tentunya memiliki kesan sangat sedikit bahkan terburu-buru. Apalagi keseluruhan permintaan tersebut sebanyak 42 notaris. Meskipun dengan alasan untuk mempercepat proses pemeriksaan, tetapi mengingat bahwa MKN juga diberikan tenggak waktu selama 30 hari dalam menjawab satu permintaan, seharusnya MKN menyelenggarakan lebih banyak sidang untuk memperoleh informasi yang lebih dalam agar keputusan tersebut tidak keliru. Secara matematis, jika persidangan pemeriksaan oleh MKN Sulsel hanya dilakukan 8 kali, jika dirata-ratakan, maka dalam satu persidangan terdapat 5 kasus dengan 5 notaris terperiksa sekaligus. Padahal setiap kasus mempunyai kerumitan yang harus dipelajari dan pemeriksaan terhadap notaris pada persidangan tersebut juga harusnya melalui proses tanya jawab yang intens dan spesifik. Sangat tidak mkujngkin untuk mencapai pemeriksaan yang efektif jika pemeriksaan tergesa-gesa. persidangan pemeriksaan MKN sulsel harusnya diselenggarakan minimnal satu kali untuk satu kasus untuk memastikan profesionalisme anggota MKN dan menjauhkan tuduhan sengaja "melindungi" beberapa notaris.

Selain hal tersebut, Perbedaan antara jumlah permintaan yang disetujui dan ditolak yang cukup besar juga menjadi perhatian. Hanya terdapat 12 kasus notaris yang disetujui dan selebihnya ditolak. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah jika memang pertimbangan-pertimbangan keputusan tersebut transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hal ini tidak dapat dipastikan karena tidak ada penjelasan mengenai bagaimana MKN pada akhirnya mencapai keputusan-keputusan tersebut. Pihak MKN enggan memberikan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mereka gunakan sehingga memutuskan 12 permohonan disetujui dan 30 lainnya ditolak pada tahun 2018. Bahkan untuk pertimbangan-pertimbangan secara umum tanpa memberikan informasi detail pribadi notaris terperiksa, MKN sulsel masih tidak bersedia untuk memberikan informasi. Fakta ini patut disayangkan, karena data-data tersebut bahkan dengan data pribadi notaris terperiksa bukanlah merupakan dokumen rahasia negara yang secara hukum tidak boleh dibocorkan.

Tabel 2

Hasil Sidang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan Tahun **2019**	
Jumlah Sidang MKN Sulsel	8 Sidang
Notaris Terperiksa	30 Notaris
Permohonan Disetujui	3 Permohonan
Permohonan Ditolak	27 Permohonan

Sumber : Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan

Terlihat pada tabel di atas bahwa jumlah permohonan intitusi peradilan pada tahun 2019 berkurang menjadi 30 permohonan dibandiing denga tahun sebelumnya yang berjumlah 42 permohonan. Namun masih terdapat masalah yang sama yaitu jumlah persidangan yang hanya sedikit. Idealnya majelis kehormatan notaris wilayah yang kewenangannya, walaupun tidak terbatas pada proses tersebut, berfokus pada proses persetujuan pemeriksaan dan pengambilan minuta akta dapat memaksimalkan tugasnya dengan menyelenggarakan persidangan internal yang lebih efektif. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa MKN Wilayah Sul-Sel tidak mempunyai waktu yang cukup karena prioritas tugas lainnya.

Informasi yang paling menjadi perhatian pada tabel diatas adalah permohonan yang disetujui hanya berjumlah 3 kasus notaris terperiksa dan 27 lainnya ditolak. Lembaga peradilan yang permohonannya telah ditolak sebanyak 30 kali pada tahun sebelumnya tentunya telah mempelajari dengan seksama mengapa pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana yang menyeret oknum notaris ditolak oleh MKN sul-sel. Sudah semestinya pihak lembaga peradilan bersangkutan dapat mengidentifikasi notaris yang bekerja sesuai prosedur dan yang bekerja tidak sesuai prosedur atau dicurigai melanggar hukum. Namun pada kenyataanya permohonan tetap saja banyak yang ditolak. Pihak MKN Sulsel juga masih tidak bersedia menjelaskan alasan mengapa ada banyak permohonan yang ditolak. Hal ini menguatkan indikasi bahwa proses pengambilan keputusan MKN atas suatu permohonan pemeriksaan tidak transparan dan cenderung melindungi oknum rekan notaris dari jerat hukum.

Tabel 3

Hasil Sidang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan Tahun **2020**	
Jumlah Sidang MKN Sulsel	7
Notaris Terperiksa	31
Permohonan Disetujui	2
Permohonan Ditolak	24
Permohonan Dikembalikan	1
Permohonan Pemeriksaan ditolak dan Permohonan fotokopi Minuta Akta disetujui	3
Permohonan Tidak dapat Diterima	1
Permohonan Ditunda	1

Sumber : Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan

B. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sul-Sel dalam Menjawab Permintaan Proses Peradilan oleh Institusi Penegak Hukum

Pertanyaan terbesar yang harus dijawab oleh MKN dalam kaitannya dengan implementasi wewenangnya adalah apa parameter baku yang dipakai sebelum memutuskan disetujui atau ditolaknya permintaan proses peradilan. Hal ini sangat penting karena ketiadaan parameter kemungkinan besar akan menyebabkan penyelewengan wewenang oleh MKN. Kondisi ini membuka celah yang cukup lebar bagi oknum untuk memamfaatkan kewenangan ini untuk melindungi oknum notaris yang terjerat kasus hukum.

Sejauh ini belum ada dasar hukum yang menjelaskan secara rinci aspek-aspek apa saja yang menjadi bahan pertimbangan MKN dalam memutuskan disetujui atau tidaknya suatu permintaan (Qamar & Djanggih, 2017). Fakta ini dapat berarti bahwa setiap MKN wilayah di seluruh Indonesia mempunyai bahan pertimbangan yang mungkin berbeda-beda satu sama lain dalam menjawab surat permintaan. Ketidakseragaman acuan dalam konteks ini berarti ketidakpastian hukum.

Zulkifli Annas yang mewakili MKNW Sulawesi Selatan sendiri ketika diwawancarai mengenai hal ini hanya menyebutkan bahwa parameter baku pertimbangan yang digunakan MKN berasal dasar hukum UUJN No 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Namun di dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak terdapat tidak ada penjelasan yang secara spesifik menerangkan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dipakai dalam memutuskan disetujui atau tidaknya sebuah permohonan resmi dari lembaga penegak hukum.

Kekhawatiran terbesar publik dan penegak hukum terhadap Majelis kehormatan notaris adalah melindungi oknum notaris pelaku tindak pidana seperti pembuatan akta palsu dari proses peradilan dengan cara menolak surat permintaan dari institusi penegak hukum. penolakan terhadap permintaan tersebut sudah seharusnya disertai dengan alasan yang kuat, logis dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Majelis Kehormatan Wilayah Sulawesi Selatan sendiri memiliki persentasi permintaan yang ditolak yang jauh lebih tinggi dibanding permintaan yang disetujui. Namun ketika ditanya tentang alasan-alasan apa saja yang mendasari Majelis Kehormatan Wilayah Sulawesi Selatan untuk menolak surat permintaan, Pihak Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan tidak memberikan jawaban sama sekali. Padahal alasan-alasan tersebut bukanlah rahasia yang tidak boleh untuk dipublikasikan. Keengganan pihak MKNW sulsel untuk menjawab pertanyaan ini juga dapat mengindikasikan buruknya transparansi dalam proses kerjanya. Inilah yang kemudian menjadi penghambat terciptanya prinsip *check and balance* antar MKN dan lembaga lain maupun MKN dan masyarakat.

Ketidakpastian ini tidak hanya memberikan peluang bagi praktik-praktik kolusi dalam internal profesi notaris, tetapi juga kekeliruan yang tidak disengaja. Sebut saja ketika permintaan proses pengadilan oleh penegak hukum ditolak oleh MKN padahal isi permintaan tersebut (pemeriksaan notaris atau fotokopi minuta akta) merupakan

alat bukti utama sebuah kasus tindak pidana. seperti yang dialami olek jaksa Olivia Sembiring. Dia merupakan jaksa peneliti dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu yang permintaan pemanggilan notarisnya ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negri Makassar yang pernah memberikan rekomendasi kepolisian untuk mengajukan surat permintaan pemeriksaan notaris menyatakan bahwa surat permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa dalam pembuatan akta tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin pemenuhan prosedur tersebut. Padahal menurutnya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah pembuatan suatu akta sesuai prosedur atau tidak adalah hakim. Dalam hal ini Kasi Pidum menyesalkan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang seolah-olah menggantikan kewenagan lemabaga pengadilan. (Kasi Pidum Kejari Makassar, wawancara, 7 Januari 2021)

Menanggapi kemungkinan akan kekeliruan dalam menjawab isi surat permintaan, Zulkifli Annas menjelaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris telah menegaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM RI melakukan pembinaan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pembinaan oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian Legislatif (Undang-Undang) kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris bukan untuk menjalankan fungsi fungsi Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66A ayat (1), berbunyi: "Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.". Menteri Hukum dan HAM RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian kewenangan Pengawasan terhadap notaris berada dalam urusan Pemerintah. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**.**

Berdasarkan Rumusan UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran Pemerintahan dan bukan pula nama resminya melainkan yang terpenting menjalankan fungsi urusan pemerintahan.

Majelis Kehormatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan dibidang Hukum (kenotariatan) dan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, guna melakukan tindakan *pro justisia* terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau pelaksanaan jabatannya, dan karena itu surat keputusan atau penetapan Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

C. Analisis hukum terhadap pengaruh implementasi kewenagan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Proses Peradilan Ideal

1. Kewenangan MKN Bertentangan Dengan Prinsip Independensi Peradilan

Untuk menjamin independensi dari peradilan pada konstitusinya atau pada hukum yang diterapkan di negara tersebut. Meskipun kemerdekaan bagi sebuah badan peradilan pada dasarnya menjadi syarat atau prinsip esensial yang nyata pada berbagai sistem hukum yang adil, namun luasan definisi yang tepat bagi prinsip itu sendiri mungkin sulit diterapkan di negara yang berbeda kultur atau kebudayaan dan sistem hukum yang dilaksanakan.

Secara umum, atau pada dasarnya, kemerdekaan dari sebuah badan peradilan adalah selalu merujuk pada kemampuan hakim untuk memutuskan sebuah perkara dengan bebas dari tekanan atau hasutan apapun. Dengan demikian, institusi peradilan secara keseluruhan juga harus independen atau merdeka dengan menjadi terpisah dari pemerintah dan pusat kekuasaan lainnya.

Peran utama dari sebuah peradilan yang independen adalah untuk meningkatkan pelaksanaan *rule of law* dan untuk memastikan atau menjamin supremasi hukum. Jika sebuah badan peradilan benar tidak memihak dan merdeka dalam melaksanakan fungsi *adjudicative*-nya, maka badan tersebut harus memiliki kewenangan khusus yang tetap membuatnya "terpisah" dari institusi ke pemerintahan lain, organisasi politik, pengaruh organisasi *non-governmental*, dan terbebas dari pengaruh-pengaruh lain di luar itu seperti halnya yang ditulis oleh Justice F.B. William Kelly, sebagai berikut:

"*Simply stated, judicial independence is the ability of a judge to decide a matter free from pressures or inducements. Additionally, the institution of the judiciary as a whole must also be independent by being separate from government and other concentrations of power. The principal role of an independent judiciary is to uphold the rule of law and to ensure the supremacy of law. If the judiciary is to exercise a truly impartial and independent adjudicative function, it must have special powers to allow it to "keep its distance" from other governmental institutions, political organisations, and other non-governmental influences, and to be free of repercussions from such outside influences*."

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada ketentuan dan prakteknya telah jelas melanggar prinsip independensi peradilan. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris di Indonesia memperumit jalannya proses peradilan. Institusi peradilan tidak bebas lagi dalam memeriksa dan menghadirkan oknum notaris yang dicurigai telah melakukan atau turut serta dalam suatu tindak pidana. artinya bukti atau keterangan yang bisa memperjelas suatu perkara di pengadilan hanya karena ketentuan dan praktek keweangan Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat dihadirkan. Hal ini adalah masalah serius dalam konteks pengadilan karena pada akhirnya akan mempengaruhi ketetapan akhir pengadilan. seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah jika alat bukti dan keterangan saksi kurang.

Padahal dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai independensi peradilan secara jelas, di mana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga tujuan yang ingin dicitakan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dalam hal ini disebut sebagai independensi peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Terlebih independensi peradilan merupakan unsur yang tidak bisa terpisahkan dan telah menjadi sifat kekuasaan peradilan yang dirancang oleh pendiri bangsa, sebagaimana dalam doktrin ahli Bagir Manan yang mengemukakan mengenai kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman terdapat dalam dua hal, yang pertama, adalah dalam pengertian badan yang merdeka yang terlepas dari segala unsur pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain, yang kedua, bahwa hubungan kekuasaan kehakiman dengan lembaga lain atau alat perlengkapan lain lebih merepresentasikan adanya asas *separation of power* atau pemisahan kekuasaan daripada masuk dengan adanya mekanisme check and balance sebagai sarana pengawasan kekuasaan.

Fakta bahwa proses peradilan dapat diintervensi oleh lembaga non-peradilan seperti Majelis Kehormatan Notaris adalah sebuah kemunduran dalam menjalankan konstitusi. Istilah "kekuasaan yang merdeka" di atas seyogyanya dipahami sebagai bentuk kewenangan tiada batas dalam proses peradilan. Setiap alat bukti yang harus digunakan guna keperluan prose peradilan haruslah dihadirkan tanpa adanya pihak di luar non-peradilan yang menghalangi. Ketentuan tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang tertuang dalam UUJN 2014 pasal 66 dan prakteknya di lapangan telah mencederai cita-cita untuk mewujudkan prinsip independensi peradilan.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH menegaskan bahwa independensi merupakan hal yang sangat prinsipil dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak Indonesia merdeka, baru tahun 2004, dengan UU Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka terbebas dari intervensi cabang kekuasaan negara lainnya. Kini, ada yang "mengutak-atik" lagi kemandirian peradilan tersebut.

2. Kewenangan MKN Bertentangan Dengan Konsep Separation Of Power

Sebagaimana diketahui mengenai konsepsi pemisahan kekuasaan yang diutarakan Montesquie, terdapat tiga kelembagaan dalam sebuah negara yang menjalankan fungsi dan perannya masing-masing yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga fungsi tersebut secara umum memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda serta tidak saling mencampuri satu sama lain (Jethro, 2005), meskipun pada tataran implementatif tidak demikian halnya. Banyak negara seperti Inggris, Amerika dan beberapa negara lainnya yang menerapkan sistem tersebut, namun pada faktanya tetap ada hubungan yang saling mengontrol (*Check and Balance*) antara ketiganya, karena itu tetap ada hubungan yang terjalin disana meskipun masih tetap terdapat pembagian yang tegas dalam lembaga-lembaga itu.

Harus diketahui bahwa prinsip *check and balance* hanya berarti saling mengontrol antar lembaga. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang sangat superior yang menjadikannya menyalahi kewenangan yang berlaku. Kewenangan majelis kehormatan notaris tidak dapat dikategorikan sebagai proses saling mengontrol, namun lebih cenderung kepada proses campur tangan lembaga yudikatif. Majelis kehormtaan notaris dalam konteks ini, ikut andil dalam mempengaruhi proses yang mestinya hanya dilakukan oleh lembaga yudikatif.

Bahkan dengan kewenangannya untuk tidak memberikan izin dipanggilnya notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh hakim pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya, Majelis Kehormatan Notaris mempunyai andil besar dalam jalannya sidang dan keputusan hakim pada perkara-perkara bersangkutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dengan wewenangnya untuk menahan atau menolak suatu proses pemeriksaan peradilan mempunyai pengaruh besar dalam aspek yudisial. Jika ditelaah dari aspek struktur organisasi, Majelis Kehormatan Notaris berada dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Kehormatanh Notaris adalah lembaga/badan eksekutif. Secara teori, hal ini melanggar prinsip pemisahan kekuasaan karena Majelis Kehormatan Notaris yang berada dalam ranah lembaga eksekutif ikut secara aktif mempengaruhi dan menghambat proses peradilan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif.

Walaupun secara teori penegakan hukum juga dilaksanakan oleh pihak eksekutif namun tetap ada perbedaan pada porsi tugasnya. Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum, sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict vonis*).

Peran penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga eksekutif seperti penjelasan di atas adalah jenis penegakan hukum sebelum proses peradilan. Jika suatu pelanggaran hukum telah sampai pada tahap proses peradilan, maka eksekutif tidak mempunyai wewenang lagi untuk campur tangan terhadap proses penegakan hukum tersebut. kewenangan selanjutnya akan dimonopoli oleh lembaga peradilan atau yudikatif. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang masih bekerja bahkan ketika perkara tersebut sudah masuk dalam proses pengadilan, terbukti mencederai ketentuan tersebut. berdasarkan wawancara dengan interviewee 2 kejaksaan negeri makassar, Majelis Kehormatan Notaris seolah-olah mempunyai kewengan bersalah atau tidaknya seseorang, padahal kewenangan tersebut seharusnya hanya dimiliki oleh seorang hakim melalui *verdict vonis* (Kasi Pidum Kejari Makassar, wawancara, 7 Januari)

3. Kewenangan MKN bertentangan dengan prinsip proses cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam hukum acara pidana

Asas *Contante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.

Peradilan cepat dapat dicapai apabila pengadilan diberikan kebebasan dalam mengusut detail-detail informasi dalam persidangan. hal ini termasuk keterangan saksi dan alat bukti. Namun jika perkara pidana tersebut berasal dari perkara yang harus menghadirkan keterangan saksi dari seorang notaris dan fotokopi Minuta akta

sebagai alat bukti, maka akan ada proses yang lebih panjang. Masalahnya tidak hanya terletak pada proses yang lama, tetapi juga tidak adanya kejelasan apakah proses tersebut akan sesuai dengan keinginan pengadilan untuk tetap menghadirkan alat bukti dan keterangan saksi. Dalam kaitannya dengan peradilan cepat, Kejaksaan Negeri Makassar selaku mengakui bahwa sejak berdirinya Majelis Kehormatan Notaris, proses peradilan terhadap notaris lebih sulit dan memakan waktu yang lama. (Kasi Pidum Kejari Makassar, wawancara, 7 Januari). Artinya sebelum berdirinya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan, proses peradilan yang membutuhkan keterangan notaris dan alat bukti fotokopi minuta akta dapat dilaksanakan dengan prinsip peradilan cepat.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Eksistensi kewenagan majelis kehormatan notaris tidak dapat dipungkiri adalah formalitas tambahan yang bisa saja menghambat atau menjadikan proses pengadilan berbeli-belit. Fakta inilah yang menguatkan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) mengajukan gugatan judicial review terhadap UUJN 2014 di Mahkamah Konstitusi. walaupun akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, namun kekhawatiran dan pengalaman buruk para jaksa tersebut patut ditelaah lebih lanjut .

Dalam prakteknya, prose peradilan cepat sangatlah krusial bagi status peradilan suati perkara. Menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Feri Wibisono Memang, Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa paling lama 30 hari sejak diterimanya surat permohinan pemanggilan, MKN wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut. “Jangan sampai menghambat proses penanganan perkara. Sebab, satu hari saja ada keterlambatan pemeriksaan terhadap suatu berkas maka besar potensi tindak pidana yang sedang ditelusuri akan ‘dikaburkan’ oleh pelaku,”

4. Kewenangan Majelis Kehormatan Rakyat melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum

Sejak berdirinya Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang selanjutnya digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris, ada perbedaan yang jelas nampak dalam proses hukum yang menjerat oknum notaris. Tidak sama dengan profesi lain, para notaris diberikan ‘keistimewaan” untuk tidak langsung diproses hukum melalui mekanisme peradilan. Hal ini tentunya adalah bentuk diskriminasi. Bersalah atau tidaknya seorang notaris dapat disimpulkan sejak dini oleh para anggota Majelis Kehormatan Notaris. Padahal status seseorang bersalah atau tidak haruslah diputuskan oleh putusan hakim. Pelanggaran asas persamaan dihadapan hukum ini juga menjadi salah satu landasan utama gugatan Persatuan Jaksa Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan isu yang sangat krusial karena menjadi hambatan kita guna mencapai cita-cita akan keadilan hukum.

KESIMPULAN

1. Implementasi kewenangan majelis kehormatan notaris dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh

institusi penegak hukum belum terlaksana secara efektif. Dalam tiga tahun terkahir, Majelis Kehormatan Notaris wilayah sulawesi Selatan lebih banyak memberikan penolakan atas permohonan proses hukum tanpa memberikan alasan yang jelas sebagi dasar penolakannya.

2) Majelis Kehormatan Notaris belum mempunyai pedoman dasar, baik itu dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan internal organisasi tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi acuan untuk menjawab sebuah permohonan proses peradilan terhadap noataris.

SARAN

1. Perlunya dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dipakai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjawab suatu permohonan pemeriksaan notaris dan pengambilan minuta akta oleh lembaga penegak hukum. hal ini untuk memastikan adanya kepastian hukum dan transparansi kerja Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah pun ketika memberikan jawaban atas isi permohonan lembaga penegak hukum harus menyertakan alasan-alasan keputusan tersebut. hal ini sangat penting untuk memastikan lemabag pengak hukum tidak melakukan kesalahan yang sama dalam membuat suatu permohonan prose peradilan.
2 Jika memungkinkan, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang tertuang dalam UUJN 2014 pasal 66 sebaiknya dihapuskan saja. Kewenangan tersebut terbukti menghalangi proses peradilan yang ideal. Karena Mahkamah Konstitusi telah mennolak gugatan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) mengenai kewengan Majelis Kehormatan Notaris, maka jalan satu-satunya adalah melalui revisi undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat- Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika, A. R. (2016). Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. *Premise Law Journal*, *1*, 14144.

Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, *17*(3), 173-183.

Diana, P. V. P., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2015). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *2*(1), 161-172.

Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N. K. S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *2*(1), 150-160.

Edwar, E., Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(1), 180-201.

Irawan, A. A., Budiono, A. R., & Wijayanti, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, *5*(2), 322-338.

Nauli, M. (2019). Pandangan Konstitusi Terhadap Notaris:(Studi Kasus Putusan MK terhadap Notaris). *Recital Review*, *1*(1), 82-95.

Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *2*(1), 98-110.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip kehati-hatian bagi notaris/ppat dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik. *Jurnal Akta*, *4*(3), 347-354.